

**RESPON ANAK KORBAN KEKERASAN  
TERHADAP PROGRAM PELAYANAN SOSIAL  
OLEH PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA)**

INTAN DIRJALAILA  
(090902049)  
Intandirja@gmail.com

**Abstrak**

*Abuse* adalah kata yang biasa di terjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat di definisikan sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang di indikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan pada anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon Anak korban Kekerasan baik kekerasan fisik, Psikis, seksual dan sosial terhadap program pelayanan sosial oleh PKPA. Respon diartikan sebagai suatu tingkah laku balas atau sikap yang berwujud pemahaman, penilaian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak, serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu. Dalam hal ini respon anak ditujukan terhadap Layanan Penerimaan Pengaduan, program Layanan Hukum, Konseling, Pemeriksaan Kesehatan dan Monitoring.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa anak korban tindak kekerasan dampingan Lembaga Pusat Kajian dan Perlindungan Anak memberikan respon yang sangat baik pada seluruh pelayanan sosial PKPA. Setiap korban dapat mengerti dan memahami tentang tujuan dari tiap-tiap layanan PKPA dan dapat mengikuti prosedur pelayanan sosial oleh PKPA. Korban terlibat dengan aktif dalam menjalani tahapan bantuan pelayanan sosial, mulai dari layanan pengaduan sampai layanan monitoring. Melalui serangkaian kegiatan yang dirancang oleh PKPA, Korban dan keluarganya dapat merasakan manfaat yang positif dari Pelayanan Sosial oleh PKPA dalam menangani kasus kekerasan dan memberikan penilaian yang baik terhadap pelaksanaan Program Pelayanan Sosial oleh PKPA.

Kata Kunci: Respon Anak dan Pelayanan Sosial

**Abstract**

Abuse is a word commonly translated as violence, persecution, torture or mistreatment. Child Abuse can be defined as an event of physical injury, mental, or sexual abuse which usually done by people who have a responsibility for the welfare of the child. Which is indicated by losses and threats to the health and welfare of children.

This study aims to determine how the respond of child victims of physical, psychological, sexual and social violence of social service programs by PKPA. Response mean that a behavior or attitude either pre tangible detailed understanding, assessment, or impact resistance, like it or not and the use of a phenomenon certain. In this case the child response directed against Revenue Service complaints, the Legal Services program, counseling, Monitoring Health Condition and Monitoring Of Case.

Based of analysis of case it can be concluded that the child victims of violence assistance PKPA give excellent response in all social services. Each victim can know and

understand about the purpose of social service and to follow procedures. Victims actively involved in following stages help since the reception service complaints to the monitoring service. Through a series of social service activities designed by teh PKPA, Victims and families can be feel positive benefit from social service by PKPA in resolve cases of violence being faced and give best value against the implementation of social service program by PKPA.

Keyword : Child Response and Social Service

## **Pendahuluan**

Setiap harinya media menayangkan berita mengenai anak-anak yang disiksa dan dianiaya hingga ada yang terbunuh, baik yang dilakukan keluarganya maupun masyarakat. Anak-anak yang disekap, diculik, ditelantarkan, dianiaya, diperkosa, dilacurkan atau anak-anak yang diperdagangkan. Hingga saat ini mereka belum mendapatkan pelayanan bantuan yang memadai, baik yang dilakukan negara, maupun masyarakat.

Permasalahan anak di Indonesia belum dapat di tangani secara serius dan komprehensif. Penanggulangan masalah anak menjadi ter-marjinalkan di tengah hiruk pikuk persoalan politik dan hegemoni kekuasaan. Ironisnya, di satu sisi permasalahan anak dianggap sesuatu yang penting hingga membutuhkan perhatian dan kepedulian yang sungguh-sungguh, tapi disisi lain dalam realitasnya permasalahan anak, tindak kekerasan dan penelantaran anak masih belum dapat di tangani dengan baik. Masih terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan.<sup>1</sup>

Setiap tahunnya di perkirakan ada 100.000 anak dan perempuan yang di perdagangkan di Indonesia. 40.000-70.000 anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual. Institute perempuan melaporkan bahwa sekitar 43,5 % korban trafficking masih berusia 14 tahun walaupun sebagian besar perdagangan anak melibatkan anak-anak usia 17 tahun. 450.000 orang (70 % adalah perempuan) dikirim ke luar negeri setiap tahunnya dan hampir 60 % dari mereka dikirim secara illegal. Dalam laporannya, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat telah memulangkan sebanyak 3.943 orang yang diperdagangkan. 90,26% adalah perempuan, 23,41% adalah anak perempuan dan 0,15 % adalah bayi. 40-70 ribu diperkirakan menjadi korban eksploitasi seksual, sementara di Jawa saja terdapat 21.000 anak terlibat prostitusi Jumlah anak-anak yang terlibat di dalam wisata seksual terus meningkat, terutama di Bali, Batam, di tempat hiburan seperti panti pijat, karaoke dll. Masalah lain yang tak kalah memprihatinkan adalah pelecehan terhadap anak terutama anak-anak dan wanita yang tinggal di daerah konflik atau daerah bekas bencana, lebih dari 2.000 anak tidak mempunyai orangtua. Seperti halnya anak-anak di belahan

dunia lain, anak-anak di Indonesia pun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik di jalanan, di sekolah dan diantara teman sebaya mereka.<sup>2</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menetapkan peringkat pertama kekerasan anak untuk Sumatera Utara berada di Medan dan disusul Siantar-Simalungun. Kasus kekerasan tersebut terdiri dari dua macam yakni kekerasan seksual dan kekerasan fisik seperti pemukulan, penganiayaan, kekerasan psikis. Untuk Siantar-Simalungun ada 476 kasus kekerasan anak yang tercatat hingga November 2012. 476 kasus tersebut masih merupakan data yang tercatat di Komisi Nasional Perlindungan Anak dan berbeda lagi dengan kasus kekerasan yang tidak melaporkan, 62 % dari kasus yang dilaporkan di Siantar-Simalungun merupakan kekerasan seksual dan sisanya adalah kekerasan fisik.<sup>3</sup>

Dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia, kita sudah memiliki beberapa instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan. Ada ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres 39/1990 dan sebagai bentuk implementasinya juga ada UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya di pandang sebagai persoalan politik dan legislasi. Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orangtua, dan kepedulian masyarakat. Semua pihak harusnya menyadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana. Penanggulangan permasalahan anak sangat menuntut banyak pihak. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal saja tidak cukup efektif melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Kekuatannya terletak pada prosesnya yang partisipatoris sehingga mampu merespon kebutuhan masyarakat setempat lebih tepat. Oleh karena itu optimalisasi peran orangtua, negara dan pemerintah, serta masyarakat terutama melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam upaya mensejahterakan anak perlu diupayakan.<sup>4</sup>

PKPA Medan hadir sebagai salah satu lembaga non pemerintah yang berkomitmen untuk melindungi anak-anak Indonesia. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) beserta divisi sebagai penanggung jawab yaitu Pusat Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang aktif berperan dalam memberikan bantuan dan pelayanan sosial terhadap anak. PKPA sejak tahun 2001 sampai saat ini berhasil menangani dan mendampingi kasus anak baik secara litigasi dan nonlitigasi. Pelayanan-pelayanan tersebut diantaranya: (1) Layanan penerimaan pengaduan, (2) Layanan bantuan hukum, (3) Layanan konseling, (4) Layanan pemeriksaan kesehatan, (5) Layanan monitoring.

Keberadaan pelayanan sosial ini tentunya diharapkan bisa membantu anak-anak mencapai kebebasannya kembali. Dengan itu Pelayanan sosial ini dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan, pelayanan untuk terapi, pertolongan dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial, perawatan pengganti, dan mendapatkan akses, informasi, dan nasihat. Tapi sejauh ini, tidak ada jaminan apakah layanan ini benar- benar sesuai dengan hal yang di butuhkan anak-anak, atau sudahkah layanan ini menjawab kebutuhan anak-anak korban kekerasan. Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon atau sikap balasan anak-anak terhadap pelayanan sosial yang di lakukan PKPA.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana respon anak korban kekerasan terhadap program pelayanan sosial. Respon dikatakan Darly Beum sebagai tingkah laku balas atau sikap yang menjadi tingkah laku adekuat, yang dilihat dari tiga indikator yaitu persepsi, sikap dan partisipasi. Dengan melihat respon dapat diketahui bagaimana sebenarnya tanggapan dan sikap anak tersebut terhadap program pelayanan sosial. Karena perbedaan respon dapat memunculkan perbedaan yang tajam pada pemanfaatan suatu program. Penelitian ini dirangkum dalam sebuah penelitian dengan judul : “Respon Anak Korban Kekerasan terhadap Program Pelayanan Sosial oleh PKPA”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana respon anak Korban Kekerasan terhadap Program Pelayanan Sosial oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) ?”. adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon anak korban Kekerasan terhadap Program Pelayanan Sosial oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi LSM PKPA dalam menyusun dan memberikan pelayanan sosial terbaik bagi anak korban kekerasan dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan penambah wawasan bagi kalangan yang tertarik dengan permasalahan anak dan kekerasan.

Pelayanan sosial dapat di tafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri dari atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dan penyediaan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan. Seperti Kahn membedakan pelayanan sosial secara luas kedalam dua bagian, yaitu :

1. Pelayanan sosial yang menjadi sedemikian terperinci dan luasnya sehingga mencapai identitas mandiri,
2. Pelayanan-pelayanan sosial lainnya yang mencakup bidang dengan batas-batas yang berubah dan meliputi program-program yang berdiri sendiri, misalnya lembaga-lembaga kesejahteraan anak atau pelayanan keluarga. Dan beberapa lembaga yang berada dalam lembaga-lembaga lain, misalnya pekerja sosial di sekolah, pelayana sosial medis, pelayanan sosial di perumahan publik, program-program kesejahteraan industri dan sebagainya. Pelayanan sosial jenis kedua ini di sebut sebagai pelayanan sosial personal atau pelayanan sosial umum (*general service*).

Pelayanan sosial personal adalah program yang melindungi atau mengembalikan kehidupan keluarga, membantu individu mengatasi masalah yang berasal dari luar maupun dari dalam diri, meningkatkan perkembangan dan memudahkan akses melalui pemberian informasi, bimbingan, advokasi dan beberapa jenis bantuan konkret.<sup>5</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang di lakukan dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan obyek dan fenomena yang ingin di teliti. Termasuk di dalamnya bagaimana unsur-unsur yang ada di dalam variabel penelitian itu berinteraksi satu sama lain dan apa pula produk interaksi yang berlangsung. Dengan populasi berjumlah 20 orang merupakan seluruh anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang di tangani PKPA pada sepanjang tahun 2013, dan telah mendapatkan seluruh pelayanan sosial dari PKPA. Maka seluruh populasi akan diambil datanya.<sup>6</sup>

Penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga non pemerintah yang memiliki konsentrasi penuh pada pelayanan untuk anak yaitu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak pada Divisi Pusat Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) di Jl. Abdul Hakim No.5A. Adapun alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Divisi Pusat Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) merupakan lembaga yang memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak korban kekerasan baik layanan Litigasi maupun non Litigasi sejak tahun 2001.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga nantinya penulis dapat mendeskripsikan informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian, dimana pengolahan data dilakukan dengan manual, data

dikumpulkan dari hasil kuesioner (angket) dan wawancara. Kemudian ditabulasikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan kemudian dianalisa

## **Temuan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Peneliti berhasil mengumpulkan 20 responden, responden perempuan sebanyak 70% dan laki-laki sebanyak 30% yang keseluruhan responden merupakan anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, yaitu korban penganiayaan, pencabulan, persetubuhan anak dibawah umur, perkosaan, penculikan, penelantaran, perdagangan manusia dan anak yang dilacurkan.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak memberikan serangkaian pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan. Pertama PKPA akan menerima pengaduan kasus dari korban yang diwakili oleh keluarga korban. Kasus yang diadukan akan ditindak lanjuti dengan langkah utamanya adalah melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk tindakan hukum. Berkas surat yang harus dilengkapi diantaranya adalah surat kuasa dari orang tua selaku wali dari anak yang masih dibawah 18 tahun, surat pengaduan ke Kepolisian, surat Visum, dan kartu identitas keluarga. Tidak ada pungutan biaya dalam setiap pelayanan sosial yang diberikan oleh PKPA.

Pelayanan selanjutnya yang didapat oleh korban adalah layanan Litigasi berupa pendampingan hukum yang dilakukan oleh PKPA. Dengan menindaklanjuti pengaduan yang diterima PUSPA berkordinasi dengan staf litigasi lainnya dan Tim Pengacara pada setiap tingkatan hingga putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Dalam proses hukum PKPA mendampingi korban dan keluarga untuk memperoleh keadilan, misalnya dengan menuntut pelaku tindak kekerasan agar di hukum setimpal dengan perbuatannya, sebagian korban lainnya datang untuk meminta perlindungan dari ancaman-ancaman pelaku tindak kekerasan, dan sebagian lainnya datang untuk meminta PKPA sebagai mediator untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan dengan pihak terkait. Apapun jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami korban tetap prinsipnya adalah semata-mata demi kepentingan dan kebaikan anak.

Korban yang mengadukan kasusnya ke PKPA juga mendapatkan layanan non Litigasi yaitu layanan konseling, layanan pemeriksaan kesehatan, dan layanan monitoring. Pada layanan konseling, setiap anak yang mengalami trauma akan di konseling oleh staff konseling PKPA berupa Layanan Konseling Perorangan yaitu layanan yang memungkinkan

peserta mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara perorangan) untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuan layanan konseling perorangan adalah agar peserta konseling dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Konseling biasanya akan dilakukan antara 1 sampai 3 kali pertemuan sesuai dengan kebutuhan korban dan tingkat trauma yang dialami. Dalam pengamatan yang dilakukan peneliti, konseling lebih sering dilakukan di PKPA, konselor melakukan konseling juga berdasarkan umur dari korban, jika korban adalah remaja maka konseling dilakukan secara tatap muka hanya antara konselor dengan korban dan menggunakan bahasa verbal, sedangkan pada korban yang masih berusia anak-anak maka konselor melibatkan orang tua sebagai pendamping dan konselor akan melibatkan alat bantu seperti mainan, atau benda-benda lain yang akan menarik perhatian korban.

Layanan non Litigasi lainnya yang didapatkan oleh korban adalah layanan Pemeriksaan Kesehatan. Layanan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil kondisi kesehatan korban pasca mendapatkan tindakan kekerasan. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk menyediakan layanan kesehatan dengan klinik Bestari di kecamatan Medan Petisah untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi korban tindak kekerasan dampungan PKPA. Layanan ini dimanfaatkan korban untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka sebagai upaya pencegahan dini dari resiko penularan penyakit seksual, mengingat sebagian dari korban adalah korban eksploitasi seksual yang diantaranya adalah anak yang dilacurkan, dan anak korban trafficking. Layanan ini tidak dibatasi, setiap korban dapat memeriksakan kondisi kesehatannya sesuai kebutuhan.

Layanan terakhir yang diperoleh oleh korban adalah layanan monitoring. Layanan ini bertujuan untuk memantau perkembangan kasus korban dan memastikan korban untuk tidak kembali menjadi korban tindak kekerasan. Monitoring dilakukan dengan menghubungi dan menjenguk korban dan pihak keluarga. Proses monitoring ini merupakan pemantauan yang dilakukan secara reguler terhadap klien guna mengetahui kegiatan positif yang telah dilakukan oleh klien setelah kembali kepada keluarga. Monitoring ini pada umumnya wajib dilakukan lembaga terhadap klien guna mengetahui perkembangan dari klien tersebut dan akan berhenti secara otomatis ketika pihak lembaga yakin bahwa klien mereka sudah terbebas dari tindak kekerasan.

Berdasarkan pengakuan dari responden dan keluarganya, layanan sosial yang diberikan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak sangat bermanfaat bagi perkembangan

kasus dan perkembangan anak pasca menjadi korban tindak kekerasan, terlebih saat layanan ini dapat dinikmati oleh korban tanpa harus mengeluarkan biaya.

## **Pembahasan**

Memberikan Pelayanan sosial kepada anak-anak korban tindak kekerasan merupakan salah satu kewajiban Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990. Salah satu materi hukumnya mewajibkan Negara yang meratifikasi KHA untuk memberikan Hak perlindungan (*protection right*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi dan Hak untuk tumbuh kembang (*development right*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standart hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.<sup>7</sup>

Pelayanan sosial yang diberikan berupa pelayanan sosial personal, yaitu program yang melindungi atau mengembalikan kehidupan keluarga, membantu individu mengatasi masalah yang berasal dari luar maupun dari dalam diri, meningkatkan pekembangan dan memudahkan akses melalui pemberian informasi, bimbingan, advokasi dan beberapa jenis bantuan konkret.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak telah memberikan pelayanan sosial yang baik pada anak korban tindak kekerasan. hal ini dapat dilihat pada saat menerima layanan Litigasi yaitu layanan penerimaan pengaduan dan layanan pendampingan hukum, responden dan keluarga memberikan respon yang baik karena mereka dengan mudah mendapat informasi mengenai Program Layanan Sosial dari penjelasan yang dilakukan oleh staff PKPA saat mereka mengadukan kasus pertama kali. Dengan bekal informasi yang baik maka Korban dan keluarga dapat bersikap koperatif dalam mengikuti tahap-tahap pelayanan. hal ini terlihat saat korban maupun keluarga mengikuti prosedur pelayanan dengan baik, mulai dari pelaporan atau pengaduan sampai pendampingan hukum. Misalnya dengan memberikan keterangan dan kesaksian dalam proses pengaduan kasus, mengikuti secara aktif upaya perdamaian hingga proses peradilan berlangsung. Ini membuktikan bahwa ada kesadaran dari diri korban maupun keluarga untuk bersama-sama dengan PKPA dalam menempuh upaya hukum. Yang masih menjadi persoalan dalam layanan ini adalah penanganan beberapa kasus yang cukup lama terhenti tanpa perkembangan di Kepolisian

akibat kerumitan kasus yang menulitkan penuntasan perkara peradilan, sehingga membuat keluarga korban kurang puas dan merasa resah. Dengan itu keluarga korban mengharapkan PKPA untuk lebih giat mendorong pihak kepolisian dalam upaya penuntasan kasus.

Layanan non litigasi yaitu layanan konseling, layanan pemeriksaan kesehatan, dan layanan monitoring juga mendapatkan respon yang positif dari responden. Layanan konseling yang diberikan memungkinkan korban untuk memiliki pilihan atau mengubah atau mengurangi kebingungan serta mendapatkan keterangan tentang kelakuan yang dialami oleh korban yang telah dirahasiakan. Konselor tidak bersikap menghakimi atau mengeksploitasi korban. Dalam sesi konseling klien dapat mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan dan perasaan mereka, berbicara tentang mereka dengan bebas dan terbuka dalam suatu cara yang jarang mungkin dengan teman atau keluarga.

Layanan pemeriksaan kesehatan juga sangat bermanfaat dirasakan oleh korban. responden berpendapat bahwa layanan ini bisa menjadi alat pembuktian telah dilakukannya tindak kekerasan kepada anak melalui hasil visum yang diperoleh, selain itu responden lainnya mengaku dengan mengikuti layanan pemeriksaan kesehatan ia menjadi merasa lebih lega dan puas karena akhirnya mengetahui kondisi kesehatan dirinya, terutama bagi anak-anak yang dilacurkan, mereka mengikuti pemeriksaan kesehatan lebih dari 2 kali untuk memastikan bahwa mereka terbebas dari resiko terinfeksi penyakit menular seksual.

Layanan Monitoring yang dilakukan oleh lembaga PKPA sifatnya tidak memaksa, bahkan dengan adanya program monitoring ini responden juga menjadi merasa lebih aman karena setelah penanganan kasus responden menjadi merasa tetap dilindungi. Seluruh pelayanan sosial yang diberikan PKPA sangat bermanfaat bagi korban dan keluarganya, karena sangat membantu dalam proses-proses penanganan kasus, dan pemulihan korban. Hal ini sudah memenuhi fungsi pelayanan sosial sebagai program yang melindungi atau mengembalikan kehidupan keluarga, membantu individu mengatasi masalah yang berasal dari luar maupun dari dalam diri, meningkatkan perkembangan dan memudahkan akses melalui pemberian informasi, bimbingan, advokasi dan beberapa jenis bantuan konkret.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data, dapat dirumuskan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa korban memiliki persepsi yang baik tentang Pelayanan Sosial oleh PKPA. Hal ini terlihat ketika mengikuti tahap demi

tahap pelayanan sosial, baik korban maupun keluarga merasa mudah mengerti dan memahami tentang tujuan dari tiap-tiap layanan PKPA dan dapat mengikuti prosedur pelayanan sosial oleh PKPA.

2. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa korban dan keluarganya memberikan sikap yang positif. Korban dan keluarganya memberikan penilaian yang baik terhadap pelaksanaan Program Pelayanan Sosial oleh PKPA dan korban beserta keluarga dapat menerima dan merasakan manfaat yang positif dari Pelayanan Sosial oleh PKPA dalam menangani kasus kekerasan yang dialami.
3. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa korban dan keluarga memberikan partisipasi yang positif. Dilihat dari keterlibatan dan keaktifan korban dan keluarganya dalam setiap kegiatan dalam pelayanan sosial dan mengikuti tahapan bantuan pelayanan sosial yang diberikan PKPA dengan cukup baik.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah disajikan sebelumnya, penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut :

1. Sebaiknya PKPA lebih giat mensosialisasikan layanan sosial di media cetak maupun elektronik agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada lembaga yang secara konsisten melindungi hak-hak anak. Dan bersedia mendampingi anak-anak korban kekerasan
2. Sebaiknya PKPA bisa menjalin kerjasama yang lebih baik dan lebih dekat dengan lembaga partner seperti Kepolisian, agar kasus yang terhambat atau terkendala bisa diselesaikan dengan lebih cepat
3. Lembaga sebaiknya juga memberikan pendidikan informasi kepada keluarga korban agar korban tentang bahaya kekerasan terhadap anak, agar anak dan keluarga tidak lagi menjadi korban kekerasan
4. Sebaiknya lembaga tetap mempertahankan kualitas pelayanan-pelayanan agar tetap bisa dinikmati oleh anak korban kekerasan

### **Daftar Pustaka**

<sup>1</sup>Manik, Sulaiman Zuhdi. 1999. *Kekerasan Terhadap Anak dalam Wacana dan Realita*, Medan. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.

<sup>2</sup>ECPAT. 2008. *Memerangi Pariwisata Sex Anak*, Jakarta. ECPAT Indonesia

<sup>3</sup>(<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/03/09/mjdxor-2013kekerasanseksual-pada-anak-dinilai-memburuk> di akses pada 24 April 2013 Pukul 15.54 wib)

<sup>4</sup>Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta. Prenada Media Grup

<sup>5</sup>Fahrudin, Adi, Ph.D. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung. Refika Aditama

<sup>6</sup>Siagian, Matias. 2011. *Metode Penelitian Sosial, Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Kesehatan*. Medan: Grasindo Monoratama.

<sup>7</sup>Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama